

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT RAJA AMPAT AKIBAT TAMBANG NIKEL: PERSPEKTIF UNCLOS DAN KONVENSI LINGKUNGAN

Maysa Nirmala Sari Br Ginting, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana, e-mail: 312023127@sudent.uksw.edu

Mesartika Devanda Sagrim, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana, e-mail: 312023120@sudent.uksw.edu

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i11.p08>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982 sebagai primary rules obligations, serta mengkaji apakah kegagalan negara dalam mengawasi aktivitas pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem laut Raja Ampat berupa sedimentasi, pemutihan karang, dan kerusakan padang lamun akibat aktivitas pertambangan nikel merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas aktor non-negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 192, 193, 194, dan 207, serta rezim pertanggungjawaban negara dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, kegagalan Indonesia memenuhi standar due diligence dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai internationally wrongful act, sepanjang terbukti adanya kewajiban internasional, kegagalan due diligence, dan hubungan kausal dengan kerugian lingkungan yang timbul, sehingga menimbulkan kewajiban negara untuk menghentikan pelanggaran, menjamin ketidakberulangan, dan melakukan pemulihan atas kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Kerusakan Ekosistem Laut, Pertambangan Nikel, Hukum Laut Internasional, Due diligence Obligation

ABSTRACT

This study aims to analyze the obligation to protect and preserve the marine environment under UNCLOS 1982 as primary rules obligations, and to examine whether the State's failure to supervise nickel mining activities causing damage to the Raja Ampat marine ecosystem constitutes a breach of international obligations giving rise to State responsibility. This study uses a normative legal research method with conceptual and statute approaches. The findings show that the damage to the Raja Ampat marine ecosystem in the form of sedimentation, coral bleaching, and seagrass degradation caused by nickel mining results from the State's inadequate supervision of non-state actors. Under UNCLOS 1982, particularly Articles 192, 193, 194, and 207, and the State responsibility regime under the 2001 ARSIWA, Indonesia's failure to meet the due diligence standard in regulating, supervising, and controlling such mining activities may be qualified as an internationally wrongful act, provided that an international obligation, a due diligence failure, and a causal link to the resulting environmental harm are established, thereby giving rise to obligations to cease the violation, guarantee non-repetition, and provide reparation for the damage caused to the marine ecosystem.

Key Words: State Responsibility, Marine Ecosystem Damage, Nickel Mining, Law of the Sea Convention, Due diligence Obligation.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tulisan ini akan membahas tentang tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan laut yang terjadi di Raja Ampat akibat penambangan nikel oleh perusahaan swasta dari perspektif UNCLOS. Raja Ampat, terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia yang dikenal luas sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Kawasan ini merupakan bagian dari Segitiga Karang Dunia (*Coral Triangle*) dan menjadi habitat bagi sekitar 75% spesies terumbu karang perairan dangkal di seluruh dunia serta lebih dari 1.600 spesies ikan.¹ Kawasan ini juga menampung lebih dari 600 spesies karang keras, 1.700 spesies ikan karang, serta berbagai biota laut langka seperti penyu dan hiu paus yang menjadikannya sebagai aset ekologis dan ekonomis yang tidak ternilai bagi Indonesia maupun dunia.² Pada tahun 2023, Raja Ampat secara resmi diakui sebagai *UNESCO Global Geopark*, menegaskan statusnya sebagai simbol pelestarian laut dan pariwisata berkelanjutan bertaraf internasional.³ Kekayaan alam bawah laut yang luar biasa ini kini menghadapi ancaman eksistensial yang serius akibat ekspansi masif aktivitas pertambangan nikel oleh perusahaan-perusahaan swasta di wilayah daratan dan pesisir sekitarnya, yang berlangsung tanpa pengawasan lingkungan yang memadai dari aparaturnegara.

Aktivitas penambangan nikel di kawasan sekitar Raja Ampat telah menimbulkan dampak kerusakan ekosistem laut yang bersifat nyata dan terukur. Limbah tambang berupa sedimen, lumpur, dan lindi yang mengandung logam berat termasuk nikel, kromium dan mangan mengalir melalui sungai-sungai menuju perairan laut, yang menyebabkan pendangkalan, turbiditas tinggi dan pencemaran kimiawi yang meluas. Dampak yang langsung tercatat meliputi pemutihan massal (*Coral Bleaching*) dan kematian terumbu karang di sejumlah titik perairan, kerusakan padang lamun sebagai habitat pembesaran ikan, serta kontaminasi rantai makanan yang mengancam populasi ikan yang menjadi sumber pangan dan penghidupan ribuan nelayan lokal.⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam laporannya mencatat bahwa kegiatan penambangan yang tidak terkendali telah menghancurkan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai penyangga keanekaragaman hayati laut, sekaligus merusak pondasi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata bahari.⁵ Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah, di mana izin usaha pertambangan kerap diterbitkan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan tanpa pelibatan masyarakat adat setempat secara bermakna.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan pertambangan nikel di kawasan pesisir dan laut Indonesia, termasuk secara spesifik di Raja Ampat, namun keseluruhannya diletakkan dalam bingkai hukum domestik. Penelitian Auliya dkk, menganalisis perizinan dan pengawasan lingkungan pertambangan nikel di Raja Ampat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan menyimpulkan

¹ Auriga Nusantara and Earth Insight. *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2025), 3–5.

² Conservation International. "Raja Ampat: The Heart of the Coral Triangle." *CI Report* (Arlington: Conservation International, 2012), 3.

³ Antara News. "Tambang dan Ekosistem di Jantung Biodiversitas Raja Ampat." *Antara News*, 15 Juni 2025.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. *Statistik Daerah Kabupaten Raja Ampat 2022* (Raja Ampat: BPS, 2022), 14.

⁵ WALHI Papua. *Investigasi Lapangan: Dampak Tambang Nikel terhadap Ekosistem Pesisir dan Laut Raja Ampat* (Jayapura: WALHI Papua, 2023), 18–22.

bahwa kerusakan ekosistem pesisir bersumber dari lemahnya implementasi AMDAL,⁶ sedangkan Ilyas menyoroti konflik norma antar rezim hukum dan mengusulkan pengaturan khusus (*lex specialis*) bagi kawasan tersebut.⁷ Kedua penelitian ini secara konsisten memusatkan analisis pada persoalan legalitas perizinan dan efektivitas pengawasan dalam ranah hukum administrasi negara, tanpa mengaitkannya dengan kewajiban internasional negara pantai.

Penelitian Sari dkk berfokus pada tindak pidana pertambangan di Pulau Gag, yang menempatkan tanggung jawab pada korporasi dan pelaku usaha, bukan pada negara.⁸ Adapun penelitian Safitri dkk memang menggunakan kerangka tanggung jawab negara dalam UNCLOS 1982, tetapi objeknya adalah pencemaran minyak lintas batas *West Atlas-Montara*, bukan kegagalan *due diligence* negara pantai dalam mengawasi pertambangan darat oleh aktor swasta domestik.⁹ Berdasarkan kajian perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penempatan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat akibat pertambangan nikel sebagai persoalan pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) menurut hukum internasional, melalui kerangka *due diligence* dalam UNCLOS 1982 dan ARSIWA 2001, bukan pada pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana aktor swasta dalam hukum domestik. Penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana disosiasi normatif antara standar *due diligence* dalam UNCLOS 1982 dan mekanisme AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) melahirkan pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dalam bentuk kelalaian (*ommission*). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa tanggung jawab atas kerusakan laut Raja Ampat tidak berhenti pada aktor swasta, melainkan bermuara pada kewajiban reparasi internasional oleh Negara Indonesia. Kewajiban tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah ketentuan operasional UNCLOS. Pasal 194 menegaskan bahwa negara wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun, termasuk dari kegiatan yang dilakukan di bawah yurisdiksi atau pengawasan negara.¹⁰ Pasal 207 secara khusus mewajibkan negara untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari daratan, termasuk sungai, muara sungai, pipa, dan fasilitas pembuangan.¹¹ Sementara itu, Pasal 193 menegaskan bahwa hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut,¹² sehingga kedaulatan atas sumber daya alam tidak

⁶ Auliya, Uswatun Nur et al. "Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): 4791-4803.

⁷ Ilyas, Wahyu B. "Politik Hukum dan Keabsahan Izin Pertambangan Nikel di Raja Ampat." *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science* 5, No. 2 (2025): 102-108..

⁸ Sari, Novia P., Meidina P. Lianti, and Latifah Zahra. "Tindak Pidana terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 8174-8180..

⁹ Safitri, Yusnia Tika, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawati. "Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau dari UNCLOS 1982." *Risalah Hukum* 16, No. 1 (2020).

¹⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, art. 194 (1)-(2).

¹¹ *Ibid.*, art. 207(1).

¹² *Ibid.*, art. 193.

bersifat absolut dan tunduk pada batas-batas yang ditetapkan hukum lingkungan internasional. Adapun Pasal 235 UNCLOS secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban negara, menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasionalnya terkait perlindungan lingkungan laut sekaligus wajib memastikan tersedianya mekanisme ganti rugi yang cepat dan memadai atas kerugian yang ditimbulkan.¹³

Meskipun UNCLOS menyediakan kerangka kewajiban yang jelas, persoalan utama yang muncul dalam konteks Raja Ampat adalah bagaimana menetapkan atribusi dan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam situasi di mana kerusakan lingkungan laut ditimbulkan oleh aktor non-negara, yakni perusahaan swasta pertambangan. Berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001 yang dikodifikasi oleh *International Law Commission* (ILC), tanggung jawab negara dapat timbul apabila suatu tindakan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat diatribusikan kepada negara melanggar kewajiban internasional.¹⁴ Dalam konteks ini, kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pengawasan (*due diligence obligation*) terhadap aktivitas pertambangan yang secara nyata berpotensi merusak lingkungan laut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*internationally wrongful act*). Prinsip ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Pulp Mills on the River Uruguay* (2010), di mana Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban *due diligence* dalam hukum lingkungan internasional merupakan kewajiban substantif yang harus dipenuhi melalui tindakan konkret, bukan sekadar kewajiban prosedural.¹⁵

Persoalan mendasar yang menjadi celah hukum (*legal gap*) dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara standar kewajiban yang ditetapkan UNCLOS dengan pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Indonesia sebagai negara pantai. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan secara yuridis terikat pada seluruh ketentuan konvensi, implementasi kewajiban perlindungan lingkungan laut dalam ranah domestik masih jauh dari memadai. Rezim perizinan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum secara konsisten mengintegrasikan kewajiban UNCLOS ke dalam prosedur AMDAL maupun mekanisme pengawasan pasca-operasi tambang.¹⁶ Akibatnya, terdapat kekosongan penegakan hukum (*vacuum of enforcement*) antara norma internasional yang mengikat dengan regulasi domestik yang longgar, sehingga praktik pertambangan di kawasan sensitif ekologis seperti Raja Ampat dapat berlangsung tanpa pengenaan sanksi yang setimpal atas pelanggaran lingkungan yang terjadi secara normatif, meskipun

¹³ *Ibid.*, art. 235(1)-(2).

¹⁴ International Law Commission. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*. Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, Pt. 2 (2001), art. 2.

¹⁵ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, 14, para. 197; Boyle, Alan. "Developments in the International Law of Environmental Impact Assessments." *Review of European Community and International Environmental Law* 20 (2011): 227-236.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 18, No. 1 (2020): 1-25.

Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya kajian dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan.¹⁷ Dalam kerangka itulah, Pasal 22 hingga Pasal 33 UU PPLH sesungguhnya dapat dibaca sebagai upaya legislatif Indonesia untuk mengoperasionalkan kewajiban perlindungan lingkungan laut dalam ranah domestik.¹⁸ Sebagaimana diatur dalam rangkaian pasal tersebut AMDAL, secara konseptual berpotensi berfungsi sebagai instrumen *due diligence* yang paling konkret yakni mekanisme yang membuktikan bahwa negara telah mengambil tindakan pencegahan yang sungguh-sungguh sebelum mengizinkan suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan laut.¹⁹ Namun potensi itu tidak pernah ditegaskan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Tidak satu pun ketentuan dalam Pasal 22 hingga Pasal 33 UU PPLH yang secara tegas menyatakan bahwa AMDAL merupakan sarana pemenuhan kewajiban internasional Indonesia baik kewajiban berdasarkan UNCLOS, Konvensi Keanekaragaman Hayati, maupun instrumen hukum laut internasional lainnya.²⁰ AMDAL dirancang dan diposisikan semata-mata sebagai prasyarat perizinan domestik, bukan sebagai pernyataan *due diligence* Indonesia di hadapan komunitas internasional. Akibatnya, terdapat jurang normatif yang serius: di satu sisi, UNCLOS khususnya Pasal 192, 194, dan 206 membebankan kewajiban *conduct-based* yang menuntut tindakan nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara internasional;²¹ di sisi lain AMDAL sebagai instrumen yang paling relevan untuk memenuhi kewajiban itu justru tidak dikalibrasi untuk tujuan tersebut. Kondisi ini tampak jelas dalam kasus Raja Ampat: kegiatan pertambangan nikel yang berlangsung di kawasan yang secara ekologis berbatasan langsung dengan *Coral Triangle* sistem terumbu karang lintas batas yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia seharusnya memicu standar *due diligence* tertinggi.²² Namun karena UU PPLH tidak mengaitkan prosedur AMDAL dengan kewajiban UNCLOS secara eksplisit, tidak ada mekanisme otomatis yang memaksa penerapan standar internasional tersebut dalam proses perizinan tambang di Raja Ampat.²³ Yang tersisa hanyalah prosedur administratif yang tampak lengkap secara formal, tetapi kosong dari muatan kewajiban internasional yang semestinya menjadi muatan substansial norma itu sendiri.²⁴

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

¹⁸ *Ibid.*, pasal 22–33.

¹⁹ Sands, Philippe et al. *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 601–620; Craik, Neil. *The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integration* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 45–78.

²⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, arts. 192, 194, and 206.

²¹ *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, ITLOS Reports 2011, paras. 110–120.

²² Coral Triangle Initiative. *The Coral Triangle Atlas* (Jakarta: Coral Triangle Initiative, 2021); WWF Indonesia. *Coral Triangle: The Heart of Global Marine Biodiversity* (Jakarta: WWF Indonesia, 2020).

²³ Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). *Laporan Penilaian Ekosistem Raja Ampat* (Jakarta: YKAN, 2022); Komnas HAM. *Laporan Kajian Dampak Pertambangan terhadap Hak atas Lingkungan yang Sehat di Raja Ampat* (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

²⁴ *Ibid.*

Namun persoalan fundamentalnya terletak pada ketidakjelasan norma yang justru menggerogoti fungsi AMDAL itu sendiri. Pertama, UU PPLH tidak secara eksplisit mendefinisikan AMDAL sebagai mekanisme pemenuhan kewajiban internasional Indonesia.²⁵ Tidak ada satupun pasal dalam Bab AMDAL (Pasal 22–33) yang merujuk pada UNCLOS, Konvensi Keanekaragaman Hayati, atau instrumen hukum laut internasional lainnya. Akibatnya, AMDAL diposisikan semata-mata sebagai instrumen perizinan domestik, bukan sebagai *due diligence* bernuansa hukum internasional. Kedua, kriteria "dampak penting" dalam Pasal 22 ayat (2) bersifat *open-ended* dan sangat bergantung pada penilaian subjektif pemrakarsa dan Komisi Penilai AMDAL. Tidak ada ambang batas (*threshold*) kuantitatif yang jelas, misalnya mengenai berapa persen kerusakan terumbu karang yang dianggap "dampak penting", atau seberapa luas sebaran dampak di zona ekonomi eksklusif yang memicu kewajiban AMDAL berlevel lebih tinggi. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi diskresi administratif yang rentan terhadap tekanan kepentingan ekonomi. Ketiga, Pasal 33 UU PPLH menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL diatur dalam peraturan pemerintah. Pelimpahan pengaturan ke level peraturan pemerintah ini menciptakan fragmentasi normatif: standar substansi kajian AMDAL termasuk metodologi, kedalaman analisis dampak terhadap ekosistem laut, dan mekanisme verifikasi independen tersebar di berbagai peraturan turunan yang tidak selalu koheren satu sama lain dan lebih mudah diubah tanpa pengawasan legislatif yang memadai. Keempat, UU PPLH tidak mengatur mekanisme *judicial review* yang efektif atas dokumen AMDAL yang cacat substansi. Pasal 26 memang mengamanatkan keterlibatan publik, tetapi tidak memberikan hak gugat yang jelas bagi masyarakat terdampak apabila AMDAL dinilai tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan. Inilah yang kemudian termanifestasi dalam kasus Raja Ampat. Kegiatan pertambangan nikel yang beroperasi di kawasan yang berbatasan langsung dengan salah satu ekosistem terumbu karang paling kaya di dunia seharusnya memicu kewajiban AMDAL dengan standar tertinggi mengingat Raja Ampat merupakan bagian dari *Coral Triangle* yang secara ekologis lintas batas dan memiliki relevansi langsung terhadap kesehatan lingkungan laut kawasan. Namun ketiadaan norma yang secara tegas mengaitkan prosedur AMDAL dengan kewajiban perlindungan lingkungan laut internasional menjadikan AMDAL yang ada jika pun tersedia hanyalah prosedur administratif semata, bukan instrumen *due diligence* yang sesungguhnya.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata bahwa AMDAL tidak dilaksanakan, melainkan bahwa AMDAL sebagai norma tidak didesain untuk memikul beban kewajiban hukum internasional Indonesia. UU PPLH menciptakan kerangka yang tampak lengkap di permukaan, tetapi meninggalkan celah normatif yang sangat signifikan: tidak ada jembatan eksplisit antara kewajiban *due diligence* UNCLOS dan pelaksanaan AMDAL di lapangan. Inilah yang menjadikan Indonesia rentan terhadap tuduhan pelanggaran kewajiban internasional bukan karena tidak memiliki instrumen, melainkan karena instrumen yang dimiliki tidak dikalibrasi untuk memenuhi standar hukum laut internasional.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berargumen bahwa kerusakan ekosistem laut Raja Ampat sebagai implikasi dari aktivitas pertambangan nikel menunjukkan kegagalan negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban *due diligence* untuk

²⁵Dandapala. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principles*) dalam Perkara Lingkungan Hidup." 3 Juli 2025.

melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 192, 193, 194, dan 207. Pelanggaran tersebut tidak terletak semata pada timbulnya kerusakan lingkungan laut, melainkan pada kegagalan negara dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pengendalian secara memadai terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Dengan menganalisis kewajiban primer (*primary rules obligations*) dalam UNCLOS serta rezim pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa kegagalan pengawasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi Indonesia, termasuk kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, menjamin ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*), dan melakukan pemulihan atas kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kegagalan negara dalam mengawasi aktivitas pertambangan nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam UNCLOS yang menimbulkan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982 sebagai *primary rules obligations* yang mengikat negara dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
2. Menganalisis bahwa kegagalan Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah, asas-asas, doktrin, serta norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni menelaah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional, khususnya dalam kerangka UNCLOS dan konvensi lingkungan internasional, atas kerusakan ekosistem laut Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional yang mengikat, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis dari doktrin dan konsep hukum yang relevan namun belum sepenuhnya terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu konsep *primary rules obligation* negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang secara operasional termanifestasi dalam prinsip *due diligence obligation* pada hukum lingkungan internasional, konsep *state responsibility* dan atribusi tindakan negara atas perbuatan

aktor non-negara, serta prinsip *no-harm rule* dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan. Konsep-konsep tersebut dianalisis berdasarkan doktrin hukum internasional dan pandangan para sarjana terkemuka (*publicists*) guna mengisi kekosongan normatif yang tidak dapat dijawab semata-mata melalui teks peraturan, mengingat persoalan tanggung jawab negara atas kelalaian pengawasan terhadap perusahaan swasta memerlukan konstruksi konseptual yang cermat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Normatif Pertanggungjawaban Negara Atas Perlindungan Lingkungan Laut

Sub-bab ini bertujuan untuk meletakkan fondasi dan konstruksi hukum normatif yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pelanggaran hukum internasional oleh negara dalam kasus pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan daratan. Inti dari bagian ini adalah mengurai secara terstruktur bagaimana hukum internasional mengaitkan kewajiban substantif negara pantai dengan mekanisme pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) ketika timbul kerusakan lingkungan laut yang melibatkan peran aktor non-negara (perusahaan swasta). Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan runtut bagi pembaca, pembahasan pada Sub-bab 3.1 ini akan dibagi dan diuraikan ke dalam 3 (tiga) pilar utama:

1. Kewajiban Substantif Lingkungan Laut (*Primary Rules Obligations*): Menganalisis rezim hukum UNCLOS 1982 – khususnya Pasal 192, 193, 194, dan 207 – sebagai norma primer yang menentukan batasan kedaulatan negara serta kewajiban mencegah pencemaran laut yang berasal dari daratan (*land-based pollution*).
2. Rezim Pertanggungjawaban Negara (*Secondary Rules*): Menganalisis kerangka ARSIWA 2001 guna membedakan antara tindakan langsung negara (*act*) dan kelalaian negara (*ommission*), serta menguraikan syarat-syarat timbulnya perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*).
3. Doktrin *Due diligence* dan Pengawasan Aktor Non-Negara: Mengkaji standar kehati-hatian (*obligation of conduct*) yang menjadi jembatan analitis untuk menguji sejauh mana kelalaian negara dalam fungsi perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan swasta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional.

Lingkungan laut merupakan bagian dari kepentingan bersama masyarakat (*common concern of humankind*) yang keberlanjutannya bergantung pada kepatuhan setiap negara terhadap kewajiban hukum internasional yang mengikatnya. Ancaman terhadap kawasan laut yang memiliki nilai ekologis tinggi, sebagaimana tampak pada kerusakan ekosistem terumbu karang akibat aktivitas pertambangan di kawasan pesisir, memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan laut tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab negara. Kerangka normatif pertanggungjawaban negara atas perlindungan lingkungan laut pada dasarnya dibangun dari tiga lapis kewajiban yang saling berkaitan, yaitu kewajiban substantif untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), konsep pertanggungjawaban negara yang menentukan konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban tersebut, serta kewajiban pengawasan negara terhadap

aktivitas aktor non-negara, termasuk perusahaan swasta, yang beroperasi di bawah yurisdiksi atau kontrolnya.

Kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut diatur secara sistematis dalam Bagian XII UNCLOS 1982, yang memuat rangkaian ketentuan mulai dari kewajiban umum, kewajiban penanggulangan pencemaran dari berbagai sumber, kerja sama internasional, pemantauan dan penilaian lingkungan, pembentukan peraturan perundang-undangan disertai penegakannya, sehingga ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi²⁶. Pasal 192 UNCLOS 1982 menegaskan kewajiban umum bahwa setiap negara berkewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut²⁷, suatu kewajiban yang bersifat menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada perairan yang berada di bawah kedaulatan negara, melainkan juga mencakup dampak lintas batas yang ditimbulkan oleh kegiatan di wilayah daratan maupun pesisirnya. Kewajiban tersebut berkelindan erat dengan hak berdaulat negara atas sumber daya alamnya. Pasal 193 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai kebijakan lingkungannya harus dilaksanakan sejalan dengan kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut²⁸, sehingga kedaulatan negara atas kekayaan alam, termasuk sumber daya mineral di wilayah pesisir, bukanlah kedaulatan yang bersifat mutlak, melainkan kedaulatan yang tunduk pada batas-batas yang ditetapkan hukum lingkungan internasional. Prinsip pembatasan kedaulatan ini relevan khususnya bagi negara yang tengah mengembangkan sektor pertambangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, karena penerbitan izin usaha pertambangan pada kawasan yang berbatasan langsung dengan ekosistem laut sensitif tetap harus tunduk pada kewajiban perlindungan lingkungan yang berlaku secara internasional²⁹.

Kewajiban operasional negara terhadap penanggulangan pencemaran laut diatur lebih lanjut dalam Pasal 194 UNCLOS 1982, yang mewajibkan negara mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apa pun, termasuk pencemaran yang berasal dari kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasannya³⁰. Ketentuan mengenai kewajiban mencegah pencemaran laut ini semakin diperkuat maknanya apabila dibaca melalui perspektif prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Sebagaimana dikemukakan oleh de Sousa, jika ditafsirkan melalui prinsip kehati-hatian, istilah “mencegah” dalam Pasal 194 UNCLOS memperoleh makna normatif yang lebih luas, yaitu kewajiban untuk bertindak sebelum timbulnya kerugian, bahkan ketika hubungan sebab-akibat antara suatu aktivitas dan dampak lingkungan belum sepenuhnya dapat dibuktikan secara ilmiah.³¹ Prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992, menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah yang

²⁶ Masdin. “Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia.” *Legal Opinion* 4, No. 2 (2016): 3.

²⁷ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, art. 192.

²⁸ *Ibid.*, art. 193..

²⁹ Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. “Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional* 18, No. 1 (2020): 8.

³⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, art. 194 (1)–(2).

³¹ de Sousa, Freidelino P.R.A. “Mengatur Laut dari Pesisir: Pertentangan Diam-diam antara Peraturan Pemerintah Indonesia No. 26 Tahun 2023 dan UNCLOS.” *Krtha Bhayangkara* 20, No. 1 (2026): 267–287.

belum sepenuhnya pasti tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan yang efisien guna menghindari degradasi lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, kewajiban negara berdasarkan Pasal 192 dan 194 UNCLOS tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban reaktif yang baru aktif setelah kerusakan nyata terjadi, melainkan sebagai kewajiban preventif yang berorientasi ke depan (*ex ante*) suatu pemahaman yang menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah kebijakan perizinan pertambangan di kawasan pesisir sensitif seperti Raja Ampat telah memenuhi standar kehati-hatian yang disyaratkan oleh hukum laut internasional. Ketentuan ini diperjelas lebih spesifik melalui Pasal 207 UNCLOS 1982, yang secara khusus mewajibkan negara membentuk peraturan perundang-undangan guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari daratan, termasuk yang dialirkan melalui sungai, muara sungai, maupun fasilitas pembuangan limbah³². Ketentuan *land-based pollution* ini menjadi sangat relevan bagi kegiatan pertambangan mineral di wilayah pesisir, mengingat limbah tambang berupa sedimen dan material logam pada umumnya mengalir melalui aliran sungai menuju badan air laut, sehingga kewajiban pengendalian pencemaran daratan pada dasarnya merupakan bagian integral dari kewajiban perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Adapun Pasal 235 UNCLOS menjadi jembatan yang menghubungkan kewajiban substantif perlindungan lingkungan laut dengan rezim pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional secara umum, dengan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasionalnya terkait perlindungan lingkungan laut dan wajib memastikan tersedianya mekanisme ganti rugi yang cepat dan memadai bagi kerugian yang ditimbulkan³³. Dengan demikian, UNCLOS sendiri secara eksplisit mengarahkan penyelesaian sengketa lingkungan laut kepada prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban negara yang diatur di luar konvensi ini.

Konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengatur konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaian negara yang melanggar kewajiban internasionalnya³⁴. Secara doktrinal, hukum internasional membedakan antara *responsibility*, yaitu apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan oleh suatu negara akibat pelanggaran kewajiban internasional, dengan *liability*, yang lebih merujuk pada konsekuensi dari tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi menimbulkan kerugian. Tanggung jawab negara dalam pengertian *responsibility* inilah yang relevan ketika suatu negara dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungannya³⁵. Prinsip ini pada mulanya berkembang dari doktrin perlindungan diplomatik terhadap warga negara asing, namun kemudian meluas mencakup berbagai bidang hukum internasional, termasuk hukum lingkungan, seiring dengan kodifikasi yang dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC).³⁶

³² *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, art. 207 (1).

³³ *Ibid.*, art. 235(1)–(2).

³⁴ Theja, Steven Robert Emmanuel, Wenly R.J. Lolong, and Meiske M.W. Lasut. "Prinsip Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) dalam Hubungan Diplomatik Setelah Konflik Bersenjata Internasional." *Jurnal Rectum* 7, No. 2 (2025): 277–285.

³⁵ Hukumonline. "Tanggung Jawab Negara dan Individu atas Kejahatan Internasional." *Klinik Hukumonline*, diakses 18 Juli 2026.

³⁶ Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2011): 212–228.

Kodifikasi paling otoritatif mengenai tanggung jawab negara termuat dalam ARSIWA 2001, yang menetapkan bahwa setiap perbuatan negara yang melanggar hukum internasional (*internationally wrongful act*) menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut³⁷. Pasal 2 ARSIWA merumuskan dua unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act*, yaitu: pertama, adanya tindakan atau kelalaian (*act or omission*) yang menurut hukum internasional dapat diatribusikan kepada negara; dan kedua, tindakan atau kelalaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat negara bersangkutan³⁸. Unsur atribusi ini penting untuk dipahami secara cermat, karena tindakan perusahaan swasta pada dasarnya bukan tindakan negara. Pasal 4 ARSIWA menegaskan bahwa perbuatan yang dapat diatribusikan kepada negara adalah perbuatan organ-organ negara³⁹. Sementara itu Pasal 8 ARSIWA membuka kemungkinan atribusi apabila tindakan aktor non-negara dilakukan atas arahan atau di bawah kendali efektif negara⁴⁰. Dalam praktiknya, perusahaan tambang swasta yang beroperasi secara independen dan tidak berada di bawah instruksi atau kendali langsung pemerintah pada umumnya tidak memenuhi syarat atribusi tersebut, sehingga tindakan pencemaran yang dilakukan perusahaan itu sendiri secara langsung tidak serta-merta menjadi tindakan negara.

Namun demikian, ketiadaan atribusi langsung atas tindakan perusahaan swasta tidak dengan sendirinya membebaskan negara dari tanggung jawab internasional. Titik krusialnya terletak pada perbuatan negara itu sendiri, yakni kegagalan dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Kegagalan semacam ini dinilai berdasarkan standar *due diligence*, yaitu standar kehati-hatian yang menuntut negara mengambil langkah-langkah yang wajar dan proporsional untuk mencegah timbulnya kerugian, sekalipun kerugian tersebut secara fisik disebabkan oleh aktor non-negara yang berada di dalam wilayah atau di bawah yurisdiksinya⁴¹. Prinsip *due diligence* bukan merupakan konsep baru dalam hukum internasional, melainkan telah lama dikenal terutama dalam konteks perlindungan lingkungan dan pencegahan kerugian lintas batas, dan telah ditegaskan secara konsisten oleh berbagai forum peradilan internasional⁴².

Penegasan yudisial atas sifat substantif kewajiban *due diligence* antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kasus *Pulp Mills on the River Uruguay*, yang menyatakan bahwa kewajiban *due diligence* dalam hukum lingkungan internasional bukan sekadar kewajiban administratif atau prosedural, melainkan kewajiban substantif yang menuntut adanya tindakan pencegahan nyata dari negara, termasuk penerapan instrumen seperti kajian dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan

³⁷ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) (2001), art. 2.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, art. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, art. 8.

⁴¹ Mashuri, A.A. et al. "Implementasi Prinsip Due Diligence dalam Kewajiban Negara Mencegah Cyber Attacks: Tinjauan Hukum Internasional Kontemporer." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 4, No. 1 (2026): 79-94.

⁴² *Ibid.*, 81.

diizinkan untuk beroperasi⁴³. Prinsip serupa juga ditegaskan oleh International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dalam *Advisory Opinion* mengenai tanggung jawab negara pengampu (*sponsoring state*) atas kegiatan badan atau perorangan di Kawasan dasar laut internasional, yang menekankan bahwa kewajiban *due diligence* bersifat *obligation of conduct*, bukan *obligation of result*, sehingga negara dinilai bukan dari terjadi atau tidaknya kerusakan, melainkan dari memadai atau tidaknya sistem hukum, pengawasan, dan penegakan yang telah dibangun negara untuk mencegah kerusakan tersebut⁴⁴. Meskipun *advisory opinion* tersebut secara khusus berkaitan dengan kegiatan pertambangan di dasar laut internasional (*the Area*), prinsip *due diligence* yang dikembangkan di dalamnya relevan secara analogis untuk menilai kedudukan kewajiban pengawasan negara terhadap aktivitas pertambangan di darat yang berdampak pada lingkungan laut, sebagaimana terjadi pada kasus pertambangan nikel di sekitar Raja Ampat.

Dalam kerangka hukum lingkungan internasional kontemporer, kedudukan kewajiban pengawasan negara terhadap aktivitas perusahaan swasta dengan demikian dapat dipahami sebagai perpanjangan langsung dari kewajiban primer (*primary rules*) yang termuat dalam Pasal 192, 193, 194, dan 207 UNCLOS, yang kemudian diuji pemenuhannya melalui rezim tanggung jawab negara dalam ARSIWA⁴⁵. Ketika suatu negara tidak membangun mekanisme perizinan, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang memadai terhadap kegiatan pertambangan yang secara nyata berpotensi merusak ekosistem laut, kegagalan tersebut dapat dinilai sebagai omission negara itu sendiri, yang jika diukur berdasarkan standar *due diligence* dan dinyatakan tidak memadai, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan tanggung jawab negara⁴⁶. Doktrin *due diligence* inilah yang menjadi penghubung analitis antara kewajiban substantif perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS dan rezim pertanggungjawaban negara dalam ARSIWA, sekaligus menjadi kerangka evaluatif yang akan digunakan pada pembahasan Bab III untuk menilai sejauh mana kegagalan pengawasan negara terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan tanggung jawab negara Indonesia dalam hukum internasional⁴⁷.

Konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menentukan konsekuensi hukum ketika suatu negara melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Dalam konteks perlindungan lingkungan laut, konsep ini memiliki arti penting karena kewajiban negara tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran secara langsung, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan yang berada dalam yurisdiksi atau pengawasannya. Dengan

⁴³ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, para. 197.

⁴⁴ *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, ITLOS Reports 2011, paras. 112 and 117.

⁴⁵ Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia," 5.

⁴⁶ Sands, Philippe et al. *Principles of International Environmental Law*, 601-605.

⁴⁷ Theja, Steven Robert Emmanuel, Wenly R.J. Lolong, and Meiske M.W. Lasut. "Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam Hubungan Diplomatik Setelah Konflik Bersenjata Internasional," 279.

demikian, kerusakan lingkungan yang secara fisik dilakukan oleh pihak swasta tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban internasional negara.⁴⁸ Kerangka hukum utama mengenai pertanggungjawaban negara dikodifikasikan oleh International Law Commission (ILC) melalui *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 (ARSIWA). Meskipun ARSIWA tidak berbentuk suatu konvensi multilateral yang berdiri sendiri, ketentuan-ketentuannya telah memperoleh penerimaan dan penggunaan yang luas dalam praktik hukum internasional dan putusan berbagai badan peradilan internasional.⁴⁹ Pasal 1 ARSIWA menegaskan prinsip dasar bahwa setiap perbuatan negara yang merupakan suatu *internationally wrongful act* menimbulkan tanggung jawab internasional negara tersebut.⁵⁰

Pasal 2 ARSIWA kemudian menentukan dua unsur utama suatu *internationally wrongful act*. Pertama, terdapat suatu tindakan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan hukum internasional. Kedua, tindakan atau kelalaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara yang bersangkutan.⁵¹ Kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara tidak selalu bergantung pada adanya tindakan aktif. Kelalaian negara untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum internasional juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban. Komentar ILC terhadap Pasal 2 secara tegas mengakui bahwa *conduct attributable to the State can consist of actions or omissions*.⁵² Dalam konteks kerusakan ekosistem laut Raja Ampat, prinsip tersebut harus dibedakan dari persoalan atribusi terhadap perusahaan pertambangan swasta. Pada prinsipnya, tindakan perusahaan swasta tidak dapat langsung dianggap sebagai tindakan negara. Pasal 4 ARSIWA mengatur bahwa tindakan organ negara dapat diatribusikan kepada negara, sedangkan Pasal 8 mengatur atribusi terhadap tindakan seseorang atau kelompok yang bertindak berdasarkan instruksi, arahan, atau kendali negara.⁵³ Oleh karena itu, apabila perusahaan pertambangan merupakan badan hukum privat yang menjalankan kegiatan secara independen, kerusakan yang ditimbulkannya tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai tindakan Indonesia secara langsung berdasarkan hukum atribusi.

Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa negara terbebas dari pertanggungjawaban internasional. Pertanggungjawaban dapat timbul dari tindakan atau kelalaian negara itu sendiri, khususnya apabila negara gagal menjalankan kewajiban pencegahan, pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum yang diwajibkan oleh hukum internasional. Dengan kata lain, objek pertanggungjawaban bukan semata-mata tindakan perusahaan swasta, melainkan *omission* negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya.⁵⁴ Konstruksi tersebut sangat relevan dengan Pasal 192 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban umum tersebut diperkuat oleh Pasal 194 ayat (1) yang mewajibkan negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari

⁴⁸ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries* (2001), arts. 1-2.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, art. 1.

⁵¹ *Ibid.*, art. 2.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, arts. 4 and 8.

⁵⁴ *Ibid.*, art. 2, commentary to art. 2 mengenai *omission*.

berbagai sumber. Pasal 194 ayat (2) selanjutnya mewajibkan negara memastikan bahwa kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasannya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat pencemaran.⁵⁵

Kewajiban tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pertambangan nikel yang berpotensi menimbulkan pencemaran melalui sumber daratan. Pasal 207 UNCLOS mewajibkan negara untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari daratan, termasuk pencemaran yang berasal dari sungai, muara, jaringan pipa, dan fasilitas pembuangan.⁵⁶ Dengan demikian, apabila kegiatan pertambangan di daratan menimbulkan limpasan sedimen atau zat pencemar yang kemudian masuk ke ekosistem laut, persoalan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kewajiban perlindungan lingkungan laut berdasarkan UNCLOS. Selain kewajiban untuk membentuk regulasi, negara juga dibebani kewajiban melakukan pemantauan dan penilaian terhadap risiko lingkungan. Pasal 204 UNCLOS mewajibkan negara untuk, sejauh memungkinkan, mengamati, mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis risiko atau dampak pencemaran lingkungan laut.⁵⁷ Sementara itu, Pasal 206 mengharuskan negara melakukan penilaian terhadap potensi dampak kegiatan yang direncanakan apabila terdapat alasan yang wajar untuk menganggap bahwa kegiatan tersebut dapat menyebabkan pencemaran yang substansial atau perubahan yang signifikan dan merugikan terhadap lingkungan laut.⁵⁸

Kewajiban tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban negara dalam hukum lingkungan internasional pada dasarnya berkaitan erat dengan standar *due diligence*. *Due diligence* tidak menuntut negara menjamin bahwa kerusakan lingkungan sama sekali tidak akan terjadi. Sebaliknya, negara diwajibkan mengambil langkah-langkah yang wajar, proporsional, dan sesuai dengan tingkat risiko untuk mencegah terjadinya kerusakan. Oleh sebab itu, keberadaan kerusakan lingkungan tidak secara otomatis membuktikan pelanggaran negara; yang harus dinilai adalah apakah negara telah memenuhi standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh kewajiban internasional yang relevan.⁵⁹ Pendekatan tersebut tercermin dalam perkara *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) menegaskan bahwa kewajiban perlindungan lingkungan mengharuskan negara bertindak dengan *due diligence* terhadap kegiatan yang berlangsung di bawah yurisdiksi dan pengawasannya. ICJ juga menegaskan pentingnya *environmental impact assessment* (EIA) ketika suatu kegiatan yang direncanakan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan lintas batas yang signifikan.⁶⁰ Dengan demikian, EIA bukan sekadar instrumen administratif domestik, tetapi dapat menjadi bagian penting dari pelaksanaan kewajiban pencegahan yang dibebankan oleh hukum internasional.

Dalam konteks Raja Ampat, standar tersebut berarti bahwa pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan izin pertambangan berdasarkan hukum nasional. Negara harus memastikan bahwa sebelum dan selama kegiatan pertambangan berlangsung terdapat mekanisme penilaian dampak, pengawasan lingkungan, pemantauan kualitas

⁵⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, arts. 192 and 194.

⁵⁶ *Ibid.*, art. 207(1).

⁵⁷ *Ibid.*, art. 204.

⁵⁸ *Ibid.*, art. 206.

⁵⁹ International Law Commission. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries* (2001), commentary to art. 2.

⁶⁰ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, paras. 197, 204–205.

air dan ekosistem, penegakan terhadap pelanggaran, serta tindakan korektif apabila ditemukan risiko atau kerusakan. Kegagalan terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya *internationally wrongful act* berupa kelalaian negara, sekalipun tindakan pencemaran secara langsung dilakukan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, konsekuensi hukum pertanggungjawaban negara diatur dalam Bagian II ARSIWA. Pasal 30 menentukan bahwa negara yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran internasional berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut apabila pelanggaran masih berlangsung dan memberikan jaminan atau kepastian yang tepat mengenai tidak berulangnya pelanggaran apabila keadaan menghendakinya.⁶¹ Pasal 31 kemudian menetapkan kewajiban untuk memberikan *full reparation* atas kerugian yang ditimbulkan oleh *internationally wrongful act*.⁶² Bentuk reparasi tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, dan kepuasan (*satisfaction*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 ARSIWA.⁶³ Ketentuan tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 235 UNCLOS. Pasal 235 ayat (1) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasionalnya mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selanjutnya, Pasal 235 ayat (2) mengharuskan negara memastikan tersedianya mekanisme hukum untuk memperoleh ganti rugi atau bentuk pemulihan lain yang cepat dan memadai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut.⁶⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban negara dalam kasus kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas perusahaan swasta tidak dapat dibangun hanya dengan mengatakan bahwa perusahaan merupakan subjek hukum privat. Analisis harus diarahkan pada dua persoalan yang berbeda, yaitu pertama, apakah tindakan perusahaan dapat diatribusikan kepada negara; dan kedua, terlepas dari ada atau tidaknya atribusi tersebut, apakah negara telah memenuhi kewajiban internasionalnya sendiri untuk mencegah, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. Dalam konteks kedua inilah konsep *due diligence* menjadi sangat menentukan. Apabila dapat dibuktikan bahwa negara mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko serius terhadap lingkungan laut, tetapi tidak mengambil tindakan yang wajar melalui regulasi, perizinan, pengawasan, pemantauan, penegakan hukum, atau pemulihan, maka kelalaian tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional. Pertanggungjawaban negara dengan demikian tidak didasarkan semata-mata pada akibat berupa kerusakan lingkungan, melainkan pada kegagalan negara memenuhi standar perilaku yang diwajibkan oleh hukum internasional.⁶⁵

Kewajiban pengawasan negara terhadap aktivitas perusahaan swasta mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum lingkungan internasional karena sebagian besar kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dilakukan oleh aktor non-negara. Perusahaan pertambangan, industri, energi, dan kegiatan ekonomi lainnya pada umumnya bukan merupakan organ negara. Oleh karena itu, hukum internasional tidak selalu membebankan kepada negara akibat

⁶¹ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), art. 30.

⁶² *Ibid.*, art. 31.

⁶³ *Ibid.*, arts. 34–37.

⁶⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, art. 235 (1)–(2).

⁶⁵ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 2, 30, and 31.

langsung dari setiap tindakan perusahaan. Akan tetapi, hukum internasional membebaskan kepada negara kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berada dalam wilayah, yurisdiksi, atau pengawasannya agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara.

Kedudukan kewajiban pengawasan tersebut dapat ditelusuri secara langsung dari UNCLOS 1982. Pasal 194 ayat (2) tidak hanya mengharuskan negara mengambil tindakan untuk mencegah pencemaran, tetapi secara khusus mengharuskan negara memastikan bahwa kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasannya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan akibat pencemaran.⁶⁶ Rumusan tersebut menunjukkan adanya kewajiban positif (*positive obligation*) pada negara. Negara tidak cukup hanya menahan diri untuk tidak mencemari lingkungan laut, tetapi harus membangun sistem hukum dan administratif yang mampu mengendalikan kegiatan pihak lain.

Dalam konteks pertambangan nikel di sekitar Raja Ampat, kewajiban tersebut mencakup setidaknya empat dimensi. Pertama, negara berkewajiban membentuk kerangka regulasi yang memadai. Kedua, negara wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian lingkungan sebelum memberikan izin terhadap kegiatan yang berisiko. Ketiga, negara harus melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Keempat, negara wajib melakukan penegakan hukum dan tindakan korektif apabila terjadi pelanggaran atau muncul risiko kerusakan lingkungan yang serius. Keempat dimensi tersebut merupakan bentuk konkret dari *due diligence* negara. UNCLOS memperkuat kewajiban tersebut melalui Pasal 204 dan Pasal 206. Pasal 204 berkaitan dengan pemantauan risiko atau dampak pencemaran, sedangkan Pasal 206 berkaitan dengan penilaian dampak potensial kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan laut.⁶⁷ Oleh karena itu, kewajiban pengawasan tidak berhenti pada tahap pemberian izin. Negara juga harus memastikan adanya mekanisme pemantauan terhadap perkembangan risiko lingkungan setelah kegiatan memperoleh izin.

Kewajiban pengawasan juga memiliki hubungan erat dengan prinsip *prevention*. Dalam hukum lingkungan internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menggunakan langkah-langkah yang wajar guna mencegah kerusakan lingkungan yang dapat diperkirakan. Dalam *Pulp Mills*, ICJ menyatakan bahwa negara harus menjalankan *due diligence* terhadap kegiatan yang berlangsung dalam yurisdiksi dan kontrolnya.⁶⁸ Dengan demikian, standar pengawasan harus disesuaikan dengan karakter dan tingkat risiko kegiatan. Semakin besar potensi suatu kegiatan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian terhadap negara.

Dalam konteks pertambangan yang berpotensi mempengaruhi ekosistem laut, penerapan *due diligence* harus mencakup penilaian terhadap hubungan antara kegiatan darat dan dampaknya terhadap laut. Hal tersebut penting karena pencemaran yang berasal dari pertambangan tidak selalu terjadi secara langsung di laut. Sedimen, lumpur, bahan kimia, dan limbah lainnya dapat terbawa melalui sungai dan sistem drainase menuju wilayah pesisir dan kemudian mempengaruhi terumbu karang, padang lamun, serta biota laut. Pasal 207 UNCLOS secara khusus menempatkan pencemaran yang berasal dari daratan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk

⁶⁶ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, art. 194 (2).

⁶⁷ *Ibid.*, arts. 204 and 206.

⁶⁸ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, para. 197.

mencegah, mengurangi, dan mengendalikannya.⁶⁹ Kewajiban pengawasan negara juga harus dipahami sebagai *obligation of conduct*, bukan *obligation of result*. Artinya, negara tidak secara otomatis bertanggung jawab hanya karena suatu kerusakan lingkungan terjadi. Negara harus dinilai berdasarkan apakah telah melakukan tindakan yang secara wajar dapat diharapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Pendekatan ini ditegaskan dalam *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, ketika Seabed Disputes Chamber ITLOS menjelaskan karakter *due diligence* sebagai kewajiban perilaku yang mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.⁷⁰

Meskipun pendapat penasihat ITLOS tersebut secara khusus berkaitan dengan kegiatan di *the Area* dan tanggung jawab *sponsoring State*, prinsip *due diligence* yang dikembangkan di dalamnya memberikan dasar konseptual yang relevan untuk memahami kewajiban negara dalam mengawasi kegiatan perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan laut. Hal yang dinilai bukanlah apakah negara mampu menjamin hasil berupa tidak adanya kerusakan sama sekali, melainkan apakah negara telah membangun dan menjalankan sistem hukum, administratif, pengawasan, dan penegakan yang memadai sesuai dengan tingkat risiko kegiatan.⁷¹ Dalam hubungan antara negara dan perusahaan swasta, terdapat perbedaan penting antara atribusi dan kewajiban pengawasan. Atribusi berkaitan dengan pertanyaan apakah tindakan perusahaan dapat dipandang sebagai tindakan negara berdasarkan hukum internasional. Sebaliknya, kewajiban pengawasan berkaitan dengan pertanyaan apakah negara telah memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Karena itu, tidak adanya atribusi berdasarkan Pasal 8 ARSIWA tidak menghilangkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban negara berdasarkan kegagalan memenuhi kewajiban *due diligence*.⁷²

Pembedaan tersebut sangat penting dalam menganalisis kasus pertambangan nikel di Raja Ampat. Apabila perusahaan pertambangan bertindak secara independen tanpa instruksi atau kendali efektif pemerintah, kerusakan yang ditimbulkan perusahaan tidak otomatis menjadi *conduct of the State*. Akan tetapi, apabila negara gagal melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut padahal terdapat risiko yang dapat diketahui terhadap lingkungan laut, maka tindakan pasif negara sendiri dapat menjadi dasar pertanggungjawaban internasional. Dalam konstruksi ini, *wrongful act* bukanlah tindakan perusahaan, melainkan kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Lebih lanjut, kewajiban pengawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Negara tidak dapat menganggap kewajibannya selesai setelah izin pertambangan diterbitkan atau setelah dokumen AMDAL disetujui. Pengawasan harus berlangsung selama kegiatan operasional karena risiko lingkungan dapat berubah seiring dengan perubahan metode produksi, volume kegiatan, kondisi ekologis, maupun tingkat kepatuhan perusahaan. Dengan demikian, *due diligence* menuntut adanya pengawasan yang bersifat dinamis dan adaptif.

⁶⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, art. 207 (1)–(2).

⁷⁰ *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, ITLOS, Seabed Disputes Chamber, 1 February 2011.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 4 and 8.

Kajian dampak lingkungan harus dipahami sebagai proses penilaian risiko yang mencakup kemungkinan dampak kumulatif dan ketidakpastian ilmiah, bukan sekadar syarat formal sebelum penerbitan izin. Kajian Gullett dan Craik mengenai *environmental impact assessment* berdasarkan BBNJ Agreement menunjukkan pentingnya pendekatan kehati-hatian dalam menentukan ambang penilaian dampak terhadap lingkungan laut. Sekalipun BBNJ Agreement mengatur kawasan di luar yurisdiksi nasional dan tidak secara langsung mengatur tambang nikel di Raja Ampat, argumentasi mengenai desain penilaian risiko dapat digunakan secara komparatif untuk memperkuat evaluasi AMDAL dalam rangka Pasal 206 UNCLOS. Oleh sebab itu, analisis kelayakan lingkungan di kawasan ekologi sensitif perlu menilai sedimentasi, keterhubungan habitat pesisir, dampak gabungan sejumlah kegiatan, dan rancangan pemantauan sesudah izin diterbitkan.⁷³

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, AMDAL dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengoperasionalkan kewajiban pencegahan tersebut. Namun, secara konseptual perlu dibedakan antara fungsi AMDAL sebagai instrumen hukum administrasi lingkungan nasional dan kedudukannya sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban internasional *due diligence*. Artinya, keberadaan AMDAL tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya. Yang harus dinilai adalah kualitas substansi kajian, proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, pemantauan, pengawasan pascaizin, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pendekatan tersebut sejalan dengan pertimbangan ICJ dalam *Pulp Mills* bahwa ketika kegiatan yang direncanakan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, negara harus melakukan *environmental impact assessment* sesuai dengan kewajiban hukum internasional yang relevan.⁷⁴ Dengan demikian, AMDAL atau mekanisme penilaian dampak lingkungan nasional harus dipahami bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem pencegahan yang memungkinkan negara mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan sebelum kerusakan terjadi.

Kewajiban pengawasan juga mencakup kewajiban untuk menindak pelanggaran. Sistem hukum yang secara formal memiliki banyak regulasi tidak cukup apabila tidak disertai mekanisme inspeksi, pemantauan, sanksi, dan pemulihan yang efektif. Dalam perspektif *due diligence*, efektivitas implementasi merupakan bagian penting dari penilaian terhadap perilaku negara. Negara dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya apabila mengetahui adanya kegiatan berisiko atau pelanggaran, tetapi secara tidak memadai menggunakan kewenangan yang tersedia untuk mencegah atau menghentikannya. Dengan demikian, kedudukan kewajiban pengawasan negara terhadap perusahaan swasta dalam hukum lingkungan internasional dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewajiban primer negara untuk melindungi lingkungan. Kewajiban tersebut bersumber terutama dari Pasal 192 dan 194 UNCLOS, diperkuat oleh ketentuan mengenai pemantauan dan penilaian lingkungan dalam Pasal 204 dan 206, serta kewajiban pengendalian pencemaran yang bersumber dari

⁷³ Gullett, Warwick dan Craik, Neil. "Precautionary Environmental Impact Assessments under the BBNJ Agreement: More than a Minor or Transitory Effect on the Marine Environment?" *Ocean Development & International Law* 57, No. 3 (2026): 474–502.

⁷⁴ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, paras. 204–205.

daratan dalam Pasal 207.⁷⁵ Apabila kewajiban tersebut dilanggar melalui tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara, maka konsekuensi hukumnya ditentukan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara sebagaimana tercermin dalam ARSIWA.

Berdasarkan konstruksi tersebut, kerusakan ekosistem laut Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel dapat dianalisis melalui dua lapis pertanggungjawaban. Lapis pertama adalah pertanggungjawaban perusahaan sebagai pelaku kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan berdasarkan hukum nasional dan rezim hukum yang berlaku terhadap perusahaan. Lapis kedua adalah pertanggungjawaban negara apabila dapat dibuktikan bahwa Indonesia gagal memenuhi kewajiban *due diligence* dalam mencegah, mengawasi, mengendalikan, atau menanggulangi kegiatan tersebut sesuai kewajiban internasionalnya. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak bergantung pada pembuktian bahwa perusahaan swasta merupakan organ negara, melainkan pada pembuktian bahwa negara sendiri telah gagal melaksanakan kewajiban internasionalnya. Pada akhirnya, apabila kegagalan pengawasan tersebut memenuhi unsur *internationally wrongful act*, konsekuensi pertanggungjawaban negara tidak berhenti pada pengakuan adanya pelanggaran. Berdasarkan ARSIWA, negara dapat berkewajiban menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, memberikan jaminan atau kepastian tidak berulangnya pelanggaran, dan melakukan reparasi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.⁷⁶ Dalam konteks perlindungan lingkungan laut, bentuk pemulihan tersebut harus diarahkan pada pemulihan ekosistem sejauh memungkinkan, kompensasi atas kerugian yang dapat dibuktikan, serta pembenahan sistem regulasi dan pengawasan agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi.

3.2 Pertanggungjawaban Negara Atas Kerusakan Ekosistem Laut Raja Ampat Akibat Pertambangan Nikel

Sub-bab ini bertujuan untuk mengaplikasikan kerangka normatif dan konseptual yang telah dibangun pada Sub-bab 3.1 ke dalam kasus faktual kerusakan ekosistem laut di Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Inti dari pembahasan bagian ini adalah membuktikan dan menilai secara yuridis apakah kegagalan pengawasan Pemerintah Indonesia terhadap izin dan operasional perusahaan tambang swasta di Raja Ampat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban *due diligence* berdasarkan UNCLOS 1982, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukumnya menurut kerangka ARSIWA 2001.

Untuk memberikan alur analisis yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, pembahasan pada Sub-bab 3.2 ini diuraikan ke dalam 3 (tiga) pilar utama:

1. Fakta Ekologis dan Dampak Pertambangan Daratan (*Land-Based Pollution*): Menganalisis kondisi objektif ekosistem laut Raja Ampat, keterkaitan antara aktivitas pertambangan nikel di wilayah daratan/pesisir dengan ancaman pencemaran air, serta dampaknya terhadap terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut.
2. Penerapan Standar *Due diligence* dan Kegagalan Pengawasan Negara (*Omission*): Menguji tindakan dan/atau kelalaian (*ommission*) Pemerintah

⁷⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, arts. 192, 194, 204, 206, and 207.

⁷⁶ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 30–31.

Indonesia dalam melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL), perizinan, pemantauan, serta penegakan hukum guna menentukan ada atau tidaknya *internationally wrongful act*.

3. Implikasi Hukum dan Konsekuensi Reparasi (*Full Reparation*): Menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara yang timbul berdasarkan hukum internasional, mencakup kewajiban penghentian perbuatan (*cessation*), jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*), hingga pemulihan ekosistem dan kompensasi (*restitution & compensation*).

Raja Ampat merupakan salah satu kawasan dengan nilai ekologis yang sangat tinggi karena berada dalam wilayah *Coral Triangle* yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kondisi ekologis tersebut menjadikan setiap aktivitas ekonomi berskala besar di wilayah daratan dan pesisir Raja Ampat harus memperhitungkan keterkaitan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut. Dalam konteks pertambangan nikel, persoalan lingkungan tidak hanya dapat dilihat dari lokasi kegiatan penambangan, tetapi juga dari dampak turunannya terhadap ekosistem pesisir dan perairan laut. Aktivitas pertambangan nikel pada dasarnya melibatkan pembukaan lahan, pengupasan tanah, pembangunan jalan dan fasilitas produksi, serta mobilisasi material. Perubahan tutupan lahan tersebut dapat meningkatkan erosi dan menghasilkan limpasan sedimen yang kemudian terbawa melalui aliran permukaan menuju sungai dan kawasan pesisir. Dalam kondisi pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat, hubungan hidrologis antara wilayah daratan dengan perairan pesisir menjadi sangat penting karena material hasil erosi dapat dengan relatif cepat mencapai ekosistem laut.⁷⁷

Laporan *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat* yang diterbitkan Auriga Nusantara dan Earth Insight pada 2025 memberikan gambaran mengenai skala ancaman tersebut. Analisis spasial dalam laporan tersebut mengidentifikasi lebih dari 22.000 hektare konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat, dengan sekitar 2.470 hektare terumbu karang berada dalam radius yang dinilai berisiko tinggi terdampak kegiatan pertambangan. Laporan tersebut juga mendokumentasikan temuan lapangan berupa sedimentasi yang menutupi terumbu karang dan material pertambangan yang masuk ke perairan sekitar pulau-pulau yang terdampak.⁷⁸ Dari perspektif ekologis, sedimentasi merupakan salah satu risiko utama kegiatan pertambangan terhadap terumbu karang. Peningkatan konsentrasi sedimen di perairan dapat mengurangi penetrasi cahaya, menghambat proses fotosintesis organisme karang yang bersimbiosis dengan alga, serta menyebabkan partikel sedimen menutupi permukaan karang. Dalam kondisi tertentu, sedimentasi yang berlangsung terus-menerus dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan kemampuan pemulihan terumbu karang.⁷⁹ Oleh karena itu, perubahan kualitas perairan akibat limpasan pertambangan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas daripada sekadar perubahan bentang alam di lokasi tambang.

⁷⁷ *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, ITLOS, 1 February 2011.

⁷⁸ Auriga Nusantara and Earth Insight. *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2025).

⁷⁹ Bellwood, David R. et al., mengenai tekanan sedimentasi terhadap ekosistem terumbu karang; dalam konteks Raja Ampat, lihat Auriga Nusantara and Earth Insight. *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2025).

Dampak tersebut menjadi semakin signifikan karena ekosistem Raja Ampat memiliki hubungan ekologis yang saling bergantung. Terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan perairan pesisir membentuk satu kesatuan ekosistem yang berfungsi sebagai tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan, dan perlindungan berbagai jenis biota laut. Kerusakan salah satu komponen ekosistem dapat menimbulkan efek berantai terhadap komponen lainnya. Dengan demikian, kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi tidak hanya berarti hilangnya tutupan karang, tetapi juga berpotensi mengurangi kapasitas ekosistem dalam menyediakan habitat bagi ikan dan organisme laut lainnya. Laporan Auriga Nusantara dan Earth Insight juga mengidentifikasi ancaman terhadap sejumlah spesies laut, termasuk pari manta dan beberapa jenis penyu yang dilindungi. Selain sedimentasi, kegiatan pertambangan dan aktivitas pendukungnya dapat menghasilkan kebisingan serta getaran yang berpotensi mengganggu perilaku dan distribusi biota laut.⁸⁰ Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak pertambangan terhadap lingkungan laut harus dianalisis secara kumulatif, bukan hanya berdasarkan satu jenis pencemar atau satu titik kerusakan.

Kerusakan lingkungan juga mempunyai dimensi sosial-ekonomi. Masyarakat pesisir Raja Ampat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut melalui kegiatan perikanan, pariwisata bahari, dan aktivitas ekonomi lainnya. Apabila kualitas perairan menurun dan habitat ikan mengalami gangguan, dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk menurunnya hasil tangkapan, perubahan wilayah penangkapan, serta berkurangnya daya tarik wisata bahari. Dengan demikian, kerusakan ekologis dapat berkembang menjadi kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut. Dalam konteks hukum internasional, karakteristik tersebut penting karena UNCLOS 1982 tidak membatasi kewajiban perlindungan lingkungan laut hanya pada pencemaran yang terjadi langsung di laut. Pasal 194 ayat (1) mewajibkan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber. Pasal 207 selanjutnya secara khusus mengatur pencemaran yang berasal dari daratan (*pollution from land-based sources*).⁸¹

Dengan demikian, aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di daratan tetapi menghasilkan sedimen, limpasan, atau bahan pencemar yang masuk ke perairan pesisir tetap dapat ditempatkan dalam kerangka kewajiban perlindungan lingkungan laut berdasarkan UNCLOS. Hubungan antara aktivitas daratan dan dampak terhadap laut menjadi dasar penting untuk menilai apakah negara telah mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya pencemaran. Secara faktual, respons pemerintah Indonesia pada 2025 juga menunjukkan bahwa persoalan pertambangan Raja Ampat telah dipandang sebagai persoalan lingkungan yang memerlukan intervensi negara. Kementerian ESDM menyatakan pada 10 Juni 2025 bahwa pemerintah mencabut empat IUP nikel, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham, setelah mempertimbangkan persoalan lingkungan dan hasil evaluasi lapangan. Pemerintah pada saat yang sama menyatakan bahwa PT Gag Nikel tidak dicabut izinnya, tetapi

⁸⁰ Auriga Nusantara and Earth Insight. *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2025).

⁸¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, arts. 194 (1) and 207.

kegiatan pertambangannya akan diawasi secara ketat, termasuk dari aspek AMDAL dan reklamasi.⁸²

Tindakan pencabutan tersebut penting dalam analisis hukum karena menunjukkan adanya pengakuan pemerintah bahwa aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat memiliki persoalan lingkungan dan tata kelola yang harus dikendalikan. Namun, dari sudut pandang hukum internasional, tindakan korektif yang dilakukan setelah munculnya persoalan tidak dengan sendirinya menghapus pertanyaan mengenai apakah kewajiban pencegahan dan pengawasan sebelumnya telah dipenuhi. Penilaian terhadap *due diligence* harus melihat keseluruhan proses, mulai dari pemberian izin, penilaian dampak lingkungan, pengawasan kegiatan, pemantauan kualitas lingkungan, sampai dengan penindakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, kerusakan ekosistem laut Raja Ampat dapat ditempatkan sebagai konsekuensi ekologis yang memiliki relevansi hukum internasional apabila terdapat bukti yang cukup mengenai hubungan antara aktivitas pertambangan dan perubahan kualitas lingkungan laut. Hubungan kausal tersebut tidak boleh diasumsikan hanya berdasarkan keberadaan kegiatan pertambangan, tetapi perlu didukung oleh data ilmiah mengenai sedimentasi, kualitas air, perubahan tutupan terumbu karang, kondisi biota, serta pola distribusi dampak.

Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, pendekatan tersebut penting karena pertanggungjawaban negara tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerusakan. Persoalan utamanya adalah apakah negara telah memenuhi kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan yang wajar berdasarkan tingkat risiko yang diketahui atau seharusnya dapat diketahui. Dengan kata lain, kerusakan ekologis Raja Ampat merupakan fakta material yang menjadi dasar untuk menguji apakah mekanisme *due diligence* Indonesia telah berjalan secara memadai.

Kewajiban *due diligence* merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum lingkungan internasional yang menentukan tingkat kehati-hatian yang harus dilakukan negara dalam mencegah kegiatan di bawah yurisdiksi atau kontrolnya menimbulkan kerusakan lingkungan. Konsep ini tidak mengharuskan negara menjamin bahwa kerusakan tidak pernah terjadi, tetapi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang secara wajar diperlukan berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan. Dalam konteks pertambangan nikel Raja Ampat, standar tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah Indonesia telah menjalankan kewajiban pencegahan, pengawasan, dan penegakan secara memadai. Dasar normatif kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 192 UNCLOS yang menetapkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 193 yang mengakui hak berdaulat negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebijakan lingkungan negara dan kewajiban untuk melindungi serta melestarikan lingkungan laut.⁸³

Dengan demikian, kedaulatan Indonesia atas sumber daya mineral tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam selalu berdampingan dengan kewajiban untuk mencegah kegiatan eksploitasi tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Pasal 194 ayat (2) bahkan

⁸² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat." Siaran Pers No. 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 10 Juni 2025.

⁸³ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, arts. 192–193.

mengharuskan negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan di bawah yurisdiksi atau kontrolnya dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan akibat pencemaran.⁸⁴ Kewajiban tersebut mempunyai arti penting dalam hubungan antara negara dan perusahaan pertambangan. Perusahaan sebagai badan hukum privat pada dasarnya bukan organ negara. Oleh karena itu, tindakan perusahaan tidak otomatis dapat diatribusikan kepada negara. Akan tetapi, negara tetap mempunyai kewajiban sendiri untuk menciptakan sistem perizinan, pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum yang memadai terhadap aktivitas perusahaan yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kegagalan negara memenuhi kewajiban tersebut dapat merupakan *omission* negara yang berdiri sendiri.

Pendekatan ini sejalan dengan Advisory Opinion Seabed Disputes Chamber ITLOS tahun 2011. Dalam pendapat tersebut, ITLOS menjelaskan bahwa kewajiban *due diligence* merupakan kewajiban untuk melakukan upaya terbaik guna memastikan kepatuhan pihak yang berada di bawah tanggung jawab negara. Standar *due diligence* dapat berubah sesuai perkembangan waktu dan tingkat risiko kegiatan. ITLOS juga menekankan bahwa negara harus mempunyai perangkat hukum, regulasi, dan tindakan administratif yang secara wajar sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan.⁸⁵ Meskipun Advisory Opinion tersebut secara khusus berkaitan dengan kegiatan di *the Area* dan hubungan antara *sponsoring State* dengan kontraktor, prinsip mengenai *due diligence* memiliki relevansi konseptual untuk menganalisis pengawasan negara terhadap kegiatan pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan laut. Hal terpenting dari pendekatan ITLOS adalah bahwa standar kehati-hatian harus disesuaikan dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko suatu kegiatan terhadap lingkungan, semakin tinggi pula tingkat pengawasan dan tindakan pencegahan yang secara wajar dituntut dari negara.

Ukuran pemenuhan *due diligence* juga perlu dibedakan menurut karakter kewajiban yang berlaku. Roeben dan Guo, dalam analisis terhadap Advisory Opinion ITLOS mengenai perubahan iklim, menjelaskan berkembangnya kewajiban *due diligence* yang berorientasi pada capaian perlindungan lingkungan laut. Perspektif tersebut membantu menajamkan penilaian terhadap kewajiban negara: dokumen izin dan regulasi semata tidak cukup menjadi bukti kepatuhan jika tidak disertai tindakan pengawasan dan evaluasi yang dapat diuji. Akan tetapi, pengembangan doktrin dalam perkara perubahan iklim tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan tanggung jawab atas pertambangan daratan; penerapannya di Raja Ampat tetap harus menguji norma UNCLOS yang relevan, risiko yang dapat diperkirakan, kemampuan negara, dan tindakan konkret aparat pengawas.⁸⁶

Dalam kasus Raja Ampat, tingkat risiko tersebut seharusnya dapat dipandang tinggi karena kegiatan pertambangan dilakukan pada wilayah kepulauan kecil yang mempunyai hubungan langsung dengan ekosistem pesisir dan laut yang sangat sensitif. Karena itu, *due diligence* tidak cukup diwujudkan melalui penerbitan izin pertambangan. Negara harus memastikan adanya kajian dampak lingkungan yang

⁸⁴ *Ibid.*, art. 194(2).

⁸⁵ *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, ITLOS, 1 February 2011.

⁸⁶ Roeben, Volker dan Guo, Jinyuan. "The Result-Oriented Due Diligence Obligation in the ITLOS Climate Change Advisory Opinion: Developments and Implications." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 35, No. 1 (2026): 105–114.

memadai, pengawasan terhadap kualitas air dan sedimentasi, pengendalian limpasan, pengawasan terhadap reklamasi, serta mekanisme penghentian atau pemberian sanksi apabila kegiatan perusahaan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan serius. Kewajiban penilaian lingkungan juga mendapatkan dukungan dari putusan ICJ dalam perkara *Pulp Mills on the River Uruguay*. Dalam putusan tersebut, ICJ menghubungkan *due diligence* dengan kewajiban pencegahan dan menyatakan bahwa *environmental impact assessment* dapat menjadi persyaratan berdasarkan hukum internasional umum ketika suatu kegiatan yang direncanakan berisiko menimbulkan dampak merugikan yang signifikan dalam konteks lintas batas.⁸⁷

Walaupun karakter kasus Raja Ampat berbeda dengan *Pulp Mills* karena kegiatan pertambangan berada dalam wilayah Indonesia, prinsip yang relevan adalah kewajiban negara untuk mengidentifikasi risiko lingkungan sebelum kegiatan berisiko tinggi dilaksanakan. Dalam konteks UNCLOS, prinsip tersebut semakin kuat karena Pasal 206 mewajibkan negara melakukan penilaian apabila terdapat alasan yang wajar untuk menganggap bahwa kegiatan yang direncanakan dapat menyebabkan pencemaran yang substansial atau perubahan signifikan dan merugikan terhadap lingkungan laut. Dengan demikian, AMDAL dalam hukum nasional seharusnya tidak dipahami hanya sebagai prosedur administratif untuk memperoleh izin. AMDAL merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk memenuhi kewajiban pencegahan apabila dilaksanakan secara substantif. Persoalannya adalah apakah kajian tersebut benar-benar mengidentifikasi dampak terhadap ekosistem laut, mempertimbangkan dampak kumulatif, memberikan langkah mitigasi yang memadai, dan diikuti oleh pengawasan setelah kegiatan berjalan.

Kegagalan *due diligence* dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, kegagalan dalam melakukan penilaian risiko sebelum izin diterbitkan. Kedua, kegagalan dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Ketiga, kegagalan melakukan pemantauan terhadap dampak kegiatan secara berkelanjutan. Keempat, kegagalan melakukan penegakan hukum ketika ditemukan pelanggaran. Kelima, kegagalan melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang telah terjadi. Dalam konteks Raja Ampat, adanya keputusan pemerintah untuk mencabut empat IUP pada Juni 2025 setelah mempertimbangkan pelanggaran lingkungan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan koreksi pada akhirnya dijalankan. Namun, secara hukum internasional, hal tersebut harus dibedakan dari pertanyaan apakah tindakan pencegahan sebelumnya sudah memenuhi standar *due diligence*. Pemerintah sendiri sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan PT Gag Nikel dihentikan sementara pada 5 Juni 2025 untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan pemeriksaan lapangan.⁸⁸

Fakta tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari analisis, tetapi tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti final bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Untuk mencapai kesimpulan tersebut, penelitian harus membandingkan tindakan negara dengan standar kewajiban yang berlaku, termasuk apakah negara mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko lingkungan, apakah instrumen pencegahan tersedia dan dijalankan, serta apakah pengawasan dan

⁸⁷ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, 14, paras. 197, 204–205.

⁸⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “Kementerian ESDM Hentikan Sementara Operasi PT GAG Nikel.” Siaran Pers No. 051.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 5 Juni 2025.

penegakan dilakukan secara proporsional dengan risiko kegiatan. Hal yang penting adalah membedakan kegagalan negara dengan tindakan perusahaan. Apabila perusahaan melakukan pencemaran secara independen, tindakan tersebut tidak otomatis menjadi tindakan negara. Namun, apabila negara mengetahui adanya risiko atau pelanggaran dan tidak menggunakan kewenangan yang tersedia untuk mencegah, mengendalikan, atau menghentikannya, maka kelalaian negara dapat menjadi dasar pertanggungjawaban tersendiri berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, perusahaan tidak harus terlebih dahulu dianggap sebagai organ negara agar pertanggungjawaban negara dapat dibangun.

Dalam kerangka ARSIWA, kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 2 yang mensyaratkan adanya tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara dan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional.⁸⁹ Dalam perkara yang melibatkan perusahaan swasta, tindakan perusahaan dapat tetap dipandang sebagai tindakan privat, sementara kegagalan negara dalam mengawasi perusahaan merupakan *conduct of the State* dalam bentuk kelalaian. Oleh karena itu, dalam kasus Raja Ampat, pengujian *due diligence* dapat diarahkan pada pertanyaan apakah pemerintah Indonesia telah membangun dan menerapkan sistem pengawasan yang *reasonably appropriate* terhadap kegiatan pertambangan nikel. Pengujian tersebut mencakup keseluruhan siklus kegiatan, mulai dari pemberian izin, AMDAL, pengawasan operasional, pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, penegakan hukum, hingga pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegagalan *due diligence* tidak dapat semata-mata disimpulkan dari fakta bahwa kerusakan lingkungan terjadi. Harus terdapat pembuktian bahwa kerusakan tersebut berkaitan dengan risiko yang dapat diperkirakan dan bahwa negara tidak melakukan langkah-langkah yang secara wajar dapat diharapkan untuk mencegah atau mengendalikan risiko tersebut. Apabila unsur tersebut dapat dibuktikan, maka kelalaian negara berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional.

Apabila berdasarkan analisis hukum dapat dibuktikan bahwa Indonesia telah melanggar kewajiban internasional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, maka konsekuensi hukumnya harus dianalisis berdasarkan hukum pertanggungjawaban negara. Dalam kerangka hukum internasional, pelanggaran kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada negara menimbulkan *internationally wrongful act* dan membawa konsekuensi hukum bagi negara yang bersangkutan. ARSIWA merupakan kerangka utama yang digunakan untuk menentukan konsekuensi dari *internationally wrongful act*. Pasal 1 ARSIWA menyatakan bahwa setiap perbuatan negara yang merupakan perbuatan melawan hukum internasional menimbulkan tanggung jawab internasional negara tersebut. Pasal 2 kemudian menetapkan unsur berupa tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara dan bertentangan dengan kewajiban internasionalnya.⁹⁰

Dalam konteks perlindungan lingkungan laut, kewajiban primer yang relevan berasal antara lain dari UNCLOS. Pasal 192 mewajibkan negara melindungi dan melestarikan lingkungan laut, sedangkan Pasal 194 mengharuskan negara mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran. Pasal 235 UNCLOS secara khusus menyatakan bahwa negara

⁸⁹ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), art. 2.

⁹⁰ . *Ibid.*, arts. 1-2..

bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasionalnya mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁹¹ Konsekuensi pertama adalah kewajiban menghentikan pelanggaran. Pasal 30 ARSIWA mengharuskan negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan perbuatan yang masih berlangsung apabila keadaan menghendakinya. Dalam kasus kerusakan lingkungan, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui penghentian atau pembatasan kegiatan yang menimbulkan risiko pencemaran, perintah pemulihan, penguatan pengawasan, atau tindakan administratif lain yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.

Dalam konteks Raja Ampat, pencabutan empat IUP pada 2025 dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tindakan korektif nasional yang relevan dengan kewajiban pencegahan dan penghentian risiko. Pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pencabutan dilakukan setelah mempertimbangkan aspek lingkungan, teknis, serta keberadaan kegiatan dalam kawasan geopark.⁹² Namun, tindakan tersebut belum dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya *international responsibility*. Penilaian tetap harus dilakukan berdasarkan kewajiban internasional yang berlaku pada periode ketika dugaan pelanggaran terjadi. Konsekuensi kedua adalah jaminan tidak berulangnya pelanggaran (*guarantees of non-repetition*). Apabila keadaan menghendaki, negara harus mengambil langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran.⁹³ Dalam konteks perlindungan lingkungan laut, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui perbaikan sistem perizinan, peningkatan standar AMDAL, penguatan pengawasan lingkungan, transparansi data kualitas lingkungan, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan sanksi yang efektif.

Analisis pertanggungjawaban negara harus memisahkan tiga tahap: pembuktian adanya kewajiban internasional, pembuktian tindakan atau kelalaian organ negara yang melanggar standar kewajiban tersebut, serta penentuan hubungan antara pelanggaran dan kerugian yang dimintakan reparasi. Zhao dan Wang menggunakan kerangka UNCLOS dan hukum tanggung jawab negara untuk menelaah pembuangan air terkontaminasi ke laut. Meskipun objek pencemarannya berbeda, pendekatan itu mendukung pentingnya membedakan tindakan pencemar langsung dengan kegagalan negara memenuhi kewajiban hukumnya sendiri. Dalam konteks Raja Ampat, klaim pemulihan karena pelanggaran internasional perlu ditopang bukti ilmiah mengenai sumber sedimen, luasan kerusakan, perubahan kondisi ekosistem, dan upaya mitigasi yang tersedia, tanpa menganggap setiap perubahan ekologis otomatis sebagai pelanggaran hukum internasional.⁹⁴

Konsekuensi ketiga adalah reparasi penuh (*full reparation*). Pasal 31 ARSIWA menetapkan bahwa negara yang bertanggung jawab berkewajiban memberikan reparasi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh *internationally wrongful act*. Prinsip tersebut berhubungan dengan bentuk-bentuk reparasi yang diatur dalam Pasal 34 ARSIWA, yaitu restitusi, kompensasi, dan *satisfaction*.⁹⁵ Dalam kasus kerusakan ekosistem laut, bentuk reparasi pertama yang perlu dipertimbangkan adalah **restitusi**,

⁹¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, arts. 192, 194, and 235.

⁹² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat." Siaran Pers No. 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 10 Juni 2025.

⁹³ International Law Commission. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), art. 30.

⁹⁴ Zhao, Q. dan Wang, C. "Analysis of State Responsibility for Japan's Nuclear-Contaminated Water Discharge into the Sea." *Marine Development* 3 (2025).

⁹⁵ *Ibid.*, arts. 31 and 34-37.

yaitu mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum pelanggaran apabila secara faktual dan hukum memungkinkan. Dalam konteks Raja Ampat, restitusi dapat berkaitan dengan rehabilitasi kawasan pesisir, pemulihan kualitas perairan, pemulihan terumbu karang, rehabilitasi habitat, serta pemulihan fungsi ekologis yang rusak. Namun, restitusi tidak selalu dapat sepenuhnya mengembalikan ekosistem yang telah mengalami kerusakan berat. Ekosistem terumbu karang, misalnya, membutuhkan waktu yang panjang untuk mengalami pemulihan. Apabila restitusi tidak cukup untuk memberikan pemulihan penuh, maka kompensasi dapat menjadi bentuk reparasi yang relevan terhadap kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Kerugian tersebut dapat meliputi kerugian ekonomi masyarakat pesisir, kehilangan pendapatan dari perikanan dan pariwisata, biaya rehabilitasi, serta kerugian lain yang mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran.

Selain itu, *satisfaction* dapat diterapkan dalam bentuk pengakuan terhadap pelanggaran, pernyataan resmi, atau tindakan lain yang sesuai dengan keadaan. Dalam perkara lingkungan, bentuk *satisfaction* dapat dikombinasikan dengan tindakan pemulihan dan jaminan tidak berulangnya pelanggaran sehingga pertanggungjawaban negara tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan. Pasal 235 UNCLOS juga mempunyai kedudukan khusus karena menghubungkan kewajiban negara dengan tersedianya mekanisme hukum untuk memperoleh pemulihan atas kerusakan akibat pencemaran lingkungan laut. Negara diwajibkan memastikan tersedianya akses terhadap mekanisme hukum yang memungkinkan memperoleh ganti rugi atau bentuk pemulihan lain yang cepat dan memadai.⁹⁶ Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS tidak hanya berkaitan dengan pencegahan, tetapi juga dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan.

Konsekuensi berikutnya berkaitan dengan kewajiban melakukan pengawasan dan perbaikan regulasi. Jika sumber pelanggaran berasal dari kelemahan sistem pengawasan terhadap perusahaan swasta, reparasi tidak cukup hanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian. Negara juga perlu memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Dalam konteks Raja Ampat, hal tersebut dapat meliputi pengetatan persyaratan lingkungan untuk kegiatan pertambangan, peningkatan standar AMDAL, pemantauan sedimentasi dan kualitas air secara berkala, penguatan pengawasan terhadap reklamasi, serta mekanisme penghentian kegiatan ketika terdapat ancaman serius terhadap ekosistem. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip bahwa tanggung jawab negara tidak otomatis gugur karena negara kemudian mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif dapat menjadi faktor yang relevan dalam menentukan konsekuensi dan tingkat pemulihan, tetapi tidak secara otomatis menghapus kemungkinan bahwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai Raja Ampat perlu dibedakan antara pencegahan sebelum kerusakan, pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pemulihan setelah kerusakan terjadi.

Dengan demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa Indonesia gagal memenuhi kewajiban *due diligence* berdasarkan UNCLOS, konsekuensi hukum internasional yang muncul dapat mencakup kewajiban menghentikan pelanggaran, melakukan tindakan untuk mencegah pengulangan, dan memberikan reparasi penuh terhadap kerugian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan pelanggaran negara. Kewajiban tersebut tidak berarti bahwa negara secara otomatis harus menanggung seluruh kerusakan

⁹⁶ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, art. 235 (2).*

yang disebabkan perusahaan. Batas tanggung jawab negara tetap ditentukan oleh hubungan kausal antara *wrongful conduct* negara dan kerugian yang timbul serta oleh ketentuan hukum internasional mengenai reparasi. Dalam konteks Raja Ampat, konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan melalui pencabutan izin atau penghentian sementara kegiatan pertambangan. Apabila ditemukan kerusakan ekologis yang nyata, perlu dilakukan pemulihan ekosistem berdasarkan prinsip *full reparation*, disertai evaluasi terhadap sistem perizinan dan pengawasan. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS, yaitu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut.

Berdasarkan keseluruhan uraian, dapat ditegaskan bahwa konsekuensi hukum internasional dalam kasus Raja Ampat bergantung pada keberhasilan membuktikan tiga hubungan utama. Pertama, terdapat kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kedua, terdapat kegagalan negara dalam memenuhi standar *due diligence* dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas pertambangan yang berada di bawah yurisdiksinya. Ketiga, terdapat hubungan kausal yang cukup antara kegagalan tersebut dan kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka kegagalan pengawasan negara dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban negara. Dengan demikian, kasus pertambangan nikel di Raja Ampat memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan laut dalam hukum internasional tidak hanya berorientasi pada larangan negara melakukan pencemaran secara langsung. Perlindungan tersebut juga menuntut negara untuk menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, pencegahan, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas perusahaan swasta. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut, apabila memenuhi unsur *internationally wrongful act*, dapat menimbulkan kewajiban internasional bagi negara untuk menghentikan pelanggaran, menjamin ketidakberulangan, serta melakukan pemulihan terhadap kerugian yang timbul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat dapat dimintai pertanggungjawaban kepada negara secara hukum internasional, dengan dasar hukum bahwa kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192, 193, 194, dan 207 UNCLOS 1982 merupakan *primary rules obligations* yang mengikat Indonesia sebagai negara pihak, yang kemudian diperkuat melalui kewajiban pemantauan dan penilaian dampak lingkungan dalam Pasal 204 dan 206, serta kewajiban ketersediaan mekanisme ganti rugi dalam Pasal 235 UNCLOS. Kewajiban substantif tersebut selanjutnya diuji pemenuhannya melalui rezim *secondary rules* dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001. Meskipun tindakan pencemaran secara fisik dilakukan oleh perusahaan tambang swasta yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada negara berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 ARSIWA, kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut tetap dapat dinilai sebagai *omission* negara itu sendiri berdasarkan standar *due diligence*. *Due diligence* merupakan *obligation of conduct* yang menuntut negara mengambil langkah-langkah yang wajar dan proporsional sesuai tingkat risiko kegiatan, sebagaimana ditegaskan baik dalam putusan ICJ pada perkara *Pulp Mills on the River Uruguay* maupun *Advisory*

Opinion ITLOS mengenai tanggung jawab *sponsoring state*. Penerapan kerangka normatif tersebut terhadap kasus aktual kerusakan ekosistem laut Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel menunjukkan bahwa kegiatan pembukaan lahan, pengupasan tanah, dan mobilisasi material pertambangan telah menimbulkan limpasan sedimen melalui aliran daratan menuju perairan pesisir. Limpasan tersebut mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis karang, menurunnya kapasitas ekosistem sebagai habitat biota laut, serta ancaman terhadap kelangsungan spesies laut yang dilindungi. Persoalan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kewajiban pengendalian pencemaran bersumber daratan (*land-based pollution*) menurut UNCLOS. Pengujian terhadap kegagalan *due diligence* negara mencakup keseluruhan siklus, mulai dari penilaian dampak lingkungan sebelum izin diterbitkan, pengawasan selama kegiatan berlangsung, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang ditemukan. Tindakan korektif berupa pencabutan izin usaha pertambangan maupun penghentian sementara kegiatan yang dilakukan setelah persoalan lingkungan muncul tidak dengan sendirinya menghapus pertanyaan mengenai telah terpenuhi atau tidaknya kewajiban pencegahan sebelumnya. Apabila dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara kelalaian pengawasan negara dengan kerusakan ekosistem yang timbul, maka kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban negara. Konsekuensi tersebut berupa kewajiban penghentian pelanggaran (*cessation*), jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*), serta pemulihan penuh (*full reparation*) dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan *satisfaction* atas kerugian ekologis dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat pesisir Raja Ampat.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan agar hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001, dijadikan sebagai landasan normatif dalam menilai kewajiban dan pertanggungjawaban negara atas kerusakan ekosistem laut Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana instrumen hukum internasional dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan laut. Dengan demikian, penelitian ini belum sampai pada tahap pembuktian secara empiris mengenai kegagalan pengawasan negara maupun penentuan secara definitif adanya pelanggaran kewajiban internasional oleh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai konsep Disosiasi Normatif Dualistik, yaitu kondisi ketika negara secara formal telah memenuhi ketentuan hukum administrasi nasional melalui mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi secara substantif belum tentu memenuhi standar *due diligence* yang diwajibkan oleh hukum internasional. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila instrumen hukum domestik belum dirancang atau dikalibrasi secara memadai untuk menjamin perlindungan ekosistem pesisir yang sensitif dan memiliki keterkaitan ekologis lintas batas. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji hubungan antara kepatuhan administratif nasional dan pemenuhan kewajiban internasional, termasuk menilai kesesuaian substansi AMDAL dengan standar perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS 1982. Dengan demikian, pengembangan konsep tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi antara hukum nasional dan hukum

internasional dalam mencegah kerusakan lingkungan serta memperjelas dasar pertanggungjawaban negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Craik, Neil. *The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integration*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.

Jurnal

- Auliya, Uswatun Nur, et al. "Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4791-803.
- Boyle, Alan. "Developments in the International Law of Environmental Impact Assessments." *Review of European Community and International Environmental Law* 20 (2011): 227-236.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 212-228.
- Freidelino P. R. A. de Sousa. "Mengatur Laut dari Pesisir: Pertentangan Diam-diam antara Peraturan Pemerintah Indonesia No. 26 Tahun 2023 dan UNCLOS." *Krtha Bhayangkara* 20, no. 1 (2026): 267-287.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 1 (2020): 1-25.
- Ilyas, Wahyu B. "Politik Hukum dan Keabsahan Izin Pertambangan Nikel di Raja Ampat." *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science* 5, no. 2 (2025): 102-8.
- Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia." *Legal Opinion* 4, no. 2 (2016).
- Mashuri, A. A., et al. "Implementasi Prinsip *Due diligence* dalam Kewajiban Negara Mencegah Cyber Attacks: Tinjauan Hukum Internasional Kontemporer." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 4, no. 1 (2026): 79-94.
- Safitri, Yusnia Tika, Mahendra Putra Kurnia, dan Rika Erawati. "Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Wilayah Laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982." *Risalah Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Sari, Novia P., Meidina P. Lianti, dan Latifah Zahra. "Tindak Pidana terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8174-80.
- Theja, Steven Robert Emmanuel, Wenly R. J. Lolong, and Meiske M. W. Lasut. "Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State responsibility*) dalam Hubungan Diplomati Setelah Konflik Bersenjata Internasional." *Jurnal Rectum* 7, no. 2 (2025): 277-285.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Penegakan Hukum Lingkungan melalui Keperdataan: Sebuah Pengantar." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 147-183.

- Gullett, Warwick dan Neil Craik. "Precautionary Environmental Impact Assessments under the BBNJ Agreement: More than a Minor or Transitory Effect on the Marine Environment?" *Ocean Development & International Law* 57, No. 3 (2026): 474–502.
- Roeben, Volker dan Jinyuan Guo. "The Result-Oriented Due Diligence Obligation in the ITLOS Climate Change Advisory Opinion: Developments and Implications." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 35, No. 1 (2026): 105–114.
- Zhao, Q. dan C. Wang. "Analysis of State Responsibility for Japan's Nuclear-Contaminated Water Discharge into the Sea." *Marine Development* 3 (2025).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Yurisprudensi

- Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Judgment. I.C.J. Reports 2010, p. 14, paras. 197, 204–205.
- Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Judgment. ICJ Reports 2010, 14.
- Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area. Advisory Opinion. International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber, 1 February 2011.

Instrumen Hukum Internasional

- International Law Commission (ILC). "Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries (ARSIWA)." *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, pt. 2 (2001).
- International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber. *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*. Advisory Opinion, 1 February 2011. ITLOS Reports 2011, paras. 112, 117.
- United Nations Convention on the Law of the Sea. Adopted 10 December 1982, entered into force 16 November 1994. 1833 UNTS 397.

Laporan dan sumber lain

- Antara News. "Tambang dan Ekosistem di Jantung Biodiversitas Raja Ampat." Antara News, 15 Juni 2025.
- Auriga Nusantara, and Earth Insight. *Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat*. Auriga Nusantara, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. *Statistik Daerah Kabupaten Raja Ampat 2022*. Raja Ampat: BPS, 2022.

- Conservation International. "Raja Ampat: The Heart of the *Coral Triangle*." CI Report. Conservation International, 2012.
- Coral Triangle Initiative. *The Coral Triangle Atlas*. 2021.
- Dandapala. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principles) dalam Perkara Lingkungan Hidup." 3 Juli 2025.
- Hukumonline. "Tanggung Jawab Negara dan Individu atas Kejahatan Internasional." Klinik Hukumonline. Diakses 18 Juli 2026.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Kementerian ESDM Hentikan Sementara Operasi PT GAG Nikel." Siaran Pers No. 051.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 5 Juni 2025.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat." Siaran Pers No. 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 10 Juni 2025.
- Komnas HAM. *Laporan Kajian Dampak Pertambangan terhadap Hak atas Lingkungan yang Sehat di Raja Ampat*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- WALHI Papua. *Investigasi Lapangan: Dampak Tambang Nikel terhadap Ekosistem Pesisir dan Laut Raja Ampat*. Jayapura: WALHI Papua, 2023.
- WWF Indonesia. *Coral Triangle: The Heart of Global Marine Biodiversity*. Jakarta: WWF Indonesia, 2020.
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). *Laporan Penilaian Ekosistem Raja Ampat*. Jakarta: YKAN, 2022.